



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/602/KPTS/408.21/2015
TENTANG
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan penetapan angka kredit oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua), telah memperoleh angka kredit sebesar sebagaimana tersebut pada lajur 9 (sembilan), perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) daftar lampiran keputusan ini;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2013;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2014 dan Nomor 21 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015 Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua), diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) dengan angka kredit sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 9 (sembilan) Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan Fungsional Radiografer setiap bulan sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 9 (sembilan) Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal, 27-07-2015

BUPATI PACITAN

INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara
u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur
Cq. Kepala BKD Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Direktur RSUD Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;
7. Sdr. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
8. Sdr. Bendahara Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/602/KPTS/408.21/2015

TANGGAL : 27-07-2015

NO	NAMA / TTL	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	NO. PAK / TANGGAL	JABATAN		UNIT KERJA	KETERANGAN
					LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	AGUNG PUTRANTO, AMR Karanganyar, 06-07- 1980	19800706 200903 1 001	Pengatur Tingkat I (II/d)	800/227/408. 36/PAK/2015 15-07-2015	Radiografer Pelaksana	Radiografer Pelaksana Lanjutan	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan	a. Tunjangan Fungsional Radiografer Pelaksana Lanjutan Rp 265.000,00 b. Jml. Angka Kredit 129,121
2.	ROMA SUPRAYOGI, AMR Bantul, 14-05-1986	19860514 200903 1 003	Pengatur Tingkat I (II/d)	800/226/408. 36/PAK/2015 15-07-2015	Radiografer Pelaksana	Radiografer Pelaksana Lanjutan	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan	a. Tunjangan Fungsional Radiografer Pelaksana Lanjutan Rp 265.000,00 b. Jml. Angka Kredit 108,0577

BUPATI PACITAN



INDARTATO